

ANALISIS PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI TANPA MENGGUNAKAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-PRK/2019/PN.MDN)

Jahya Priono Nainggolan, Budiman N.P.D. Sinaga, Besty Habeahan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

bestyhabeahan@uhn.ac.id

Abstrak

Bentuk geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besarnya terdiri dari perairan. Potensi sumber daya perikanan di Indonesia dapat di manfaatkan oleh semua warga negara. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Didalam putusan Nomor 1.Pid/Sus.Prk/2019/Pn.Mdn dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terdiri dari segi yuridis dan non-yuridis. Hakim memberlakukan dakwaan kesatu yang diajukan penuntut umum di persidangan kepada terdakwa sebab melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa menggunakan surat izin penangkapan ikan.

Kata kunci; Tindak Pidana, Izin Penangkapan Ikan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pertimbangan Hakim

Abstract

The geographical form of Indonesia as an archipelago consisting of thousands of islands, most of which consist of water. The potential of fishery resources in Indonesia can be utilized by all citizens. The problem that will be raised in this thesis is what is the basis for the judge's consideration in imposing punishment against foreign nationals who catch fish on the ZEEI without a fishing license in Decision No. 1 / Pid.Sus-Prk / 2019 / PN.Mdn. This type of research used in this research is the type of juridical normative research. The results show that the judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice and contains legal certainty. In the decision Number 1.Pid/Sus.Prk/2019/Pn.Mdn, the basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrator of a criminal act consists of juridical and non-juridical aspects. The judge applied the first indictment filed by the public prosecutor at trial to the defendant for fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) without using a fishing license.

Keywords; Crime, Fishing Permit, Indonesian Exclusive Economic Zone, Judge's Consideration

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia bahwa bentuk geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besarnya terdiri dari perairan, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan laut 5,8 juta km² terbagi atas 3,1 juta km² laut territorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) membuat permasalahan kian bermunculan dalam berbagai aspek dan bidang.¹ Setiap negara yang berdaulat, berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan negaranya bahwa semakin kuat keadaan kelautan Indonesia yang membentang dibawah kedaulatan Indonesia, sehingga pelayaran atau kegiatan lainnya yang menggunakan fasilitas perairan laut harus sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia.²

Potensi sumber daya perikanan di Indonesia dapat di dimanfaatkan oleh semua warga negara. Walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara, pemanfaatan dan pengolahannya harus senantiasa menjaga kelestarian. Ini berarti perusahaan harus seimbang dengan daya dukung sehingga diharapkan memberi manfaat secara teratur, terus menerus, dan lestari. Salah satu cara di antaranya adalah dengan menjaga kelestarian melalui pengendalian usaha perikanan, yaitu melalui perizinan usaha perikanan maupun izin penangkapan melalui kapal penangkapan ikan.

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin masyarakat maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dibidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindari terjadinya kejahatan atau pelanggaran, pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana maupun pembuktian pada hukum acara pidana yang sangat dibutuhkan untuk menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan perikanan, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan yang ada di wilayah perairan Indonesia.

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perikanan tampak dari upaya pembaharuan Undang-undang perikanan yang dapat di lihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak hanya terbatas di kelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asingpun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% jumlah anak buah kapal, untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan terutama di Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal

¹ .Marhaeni R.Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010, hlm. 1

² Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 6

berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan merupakan konsekuensi yuridis yang logis ketentuan UU tersebut.

Keberadaan kapal perikanan sebagai sarana penangkap ikan yang berada dilaut yang kedalamannya sekitar 100 meter keatas, maka ikan yang berada disekitar itu adalah ikan yang Ukuranya besar dan mempunyai nilai dan harga yang tinggi, dan jenis ikan yang berada dikedalaman itu, misalnya ikan tuna ikan cakalang. Keberadaan ke dua jenis ikan ini merupakan ikan yang sering kali berpindah dari lautan yang satu dengan lautan yang Lainnya. Keberadaan ikan inilah yang sering di incar pencuri ikan yang berasal dari negara tetangga, misalnya nelayan Thailand, Vietnam, Korea. oleh karena, penggunaan kapal sebagai alat tangkap, perlu Pemerintah melakukan pembatasan dan penyetakan terhadap pemberian izin operasinya, agar memberikan kesempatan terhadap jenis ikan berkembang biak kembali.³

Izin merupakan salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁴ Adanya pengaturan wewenang perizinan di wilayah laut, terutama di wilayah laut merupakan wewenang daerah di dasarkan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.45 Tahun 2009, yang berkaitan dengan pengaturan wewenang perizinan sebagai wewenang daerah di wilayah laut yang merupakan wewenang daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.⁵

Salah satu reformasi dibidang hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk Indonesia undang-undang ini sangatlah penting mengingat luas perairan yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Adanya perizinan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif memiliki kekuatan hukum yang menjadi sarana pengendali dan pengawasan lingkungan hidup dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* yang di atur didalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Apabila nelayan asing yang mengoperasikan kapal dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak memiliki surat izin penangkapan ikan, dan hal tersebut terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perikanan pada pasal 93 ayat (2), hal ini yang mendasari setiap negara yang melakukan pelanggaran siap untuk menanggung pidana Denda yang berlaku, dalam hal ini penangkapan ikan yang di lakukan oleh negara asing harus mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Penerapan sanksi terhadap kapal ikan asing sesuai pasal 10 KUHP di kenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib di jatuhkan hakim. Jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak di atur di dalam Undang-Undang Perikanan. Seperti dalam kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/Pn.Mdn yang penulis teliti, terdakwa Myo Kyaw Oo pada hari rabu tanggal 5 desember tahun 2018 sekitar pukul

³ Supriadi H. Dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 336

⁴ Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 46

⁵ *Ibid*, hal. 79

17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan desember 2018 bertempat di perairan indonesia selat malaka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 03°21' 945" U- 100° 14' 185" T, telah melakukan penangkapan ikan yang dilihat oleh kapal patroli TNI Patkamla Sea Reader. Kemudian dilakukan pendekatan kapal yang bernomor SLFA 4935 dan berhasil di berhentikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal berikut awak dan muatan kapal ternyata kapal dinahkodai oleh terdakwa yang bernama Myo Kyaw Oo berwarga negara Myanmar dengan ABK (anak buah kapal) sebanyak 5 orang, dan pada saat pemeriksaan muatan kapal ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 20 (dua puluh) kg. setelah diperiksa ternyata terdakwa sebagai nakhoda tidak memiliki dokumen yang harus dimiliki oleh kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia berupa SIPI (surat izin penangkapan ikan).

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa surat izin penangkapan ikan dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Mdn?

Tinjauan Pustaka

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kala nya di sebut dengan istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁶ Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering di gunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.⁷

Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat nya yang khas.⁸ Menurut sejarah, istilah "pidana" secara resmi di pergunakan oleh rumusan pasal VI U No.1 Tahun 1946 untuk peremian nama kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam pasal IX-XV masih tetap di pergunakan istilah hukum penjara. Penggunaan istilah pidana di artikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering di gunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁹

Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum Pidana ini di sebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar feit*).¹⁰ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dipahami pidana pada hahikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan di berikan dengan sengaja oleh orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, Hal.24

⁷ Muladi dan Banda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni bandung, Hal.2

⁸ *Ibid*, hal. 2

⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.13

¹⁰ Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal.24

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Menurut Sudarto pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yang mana penghukuman itu berasal dari kata dasar, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa hannya mengangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus di sempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹¹

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar di jatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang mempunyai putusan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) Harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan hukum secara konkrit terhadap tuntutan hak yang di jalan kan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang sangat bersifat mengikat dan beribawa.¹²

Tujuan pemidanaan disamping untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum, *rechtzekerheid*, dalam pergaulan hidup antara manusia.¹³ Van kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dengan demikian tujuan Pemidanaan adalah untuk mewujudkan terciptanya ketertiban, ketentrangan dan keadilan melalui pemberian sanksi yang nyata.¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perikanan menyatakan bahwa Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang di laksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.¹⁵ *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.

Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail, atau memancing. Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketentuan pasal 84 ayat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Rndonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1).

Ketentuan pasal 85 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak kelanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9..”. Keberadaan peraturan

¹¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Idonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal. 35

¹² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan Hal.45

¹³ R.Sihaan, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, 2009, Hal. 18

¹⁴ *Ibid*, Hal.21

¹⁵ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.1

peraturan perundang-undangan mengenai dibidang perikanan dengan segala macam peraturan pelaksanaannya, salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengolaan usaha perikanan dengan baik, dan mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi nelayan. Oleh karena itu jika membaca seksama mengenai pengolaan usaha perikanan dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, maka dapat di lihat pada ketentuan pasal 25 Undan-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang pada intinya memberikan izin kepada perseorangan dan badan hukum untuk mengelola perikanan dengan system bisnis perikanan.¹⁶

Surat izin dalam penangkapan ikan, terbagi dalam tiga jenis surat yang berdasarkan pasal 32 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini ha rus di sikapi degan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Banyak aspek yang harus di pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus di perhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang di jatuhkan di persidangan dan mencari, menemukan dan menerapkan suatu yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dengan negara (Undang-Undang).¹⁷ Pekerjaan hakim kecuali bersifat *Praktis rutin juga ilmiah*, sifit pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.¹⁸

Pertimbangan hakim dapat di bagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, penjelasan mengenai kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagi hal yang harus di muat dalam putusan.¹⁹ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbngan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Keterangan Terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memperhatikan sebagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi dasar pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang. Keterangan Saksi merupakan salah satu komponen yang harus di perhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang karena itu mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan

¹⁶ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Diindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.272

¹⁷Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal.151

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 45

¹⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.

mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi. Barang-Barang Bukti yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surta, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana. Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.²⁰ Latar belakang terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Contoh seperti keadaan ekonomi yang menjadi salah satu alasan umum terdakwa melakukan kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan memicu terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak terlalu mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat didudga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Salah satu contoh adalah perbuatan pidana pembunuhan, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kejahatan lain, Sehingga hakim dapat menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada orang lain. Kondisi diri terdakwa yang dimaksud ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman ataupun tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Hal ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang diterima oleh terdakwa juga sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis terdakwa.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda engan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim

²⁰ Ibid, Hal 216

mempertimbangkan : pembuat, motif, dan tujuannya dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.²¹ Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Walaupun ketentuan ini masih belum mengikat pengadilan sebab masih berupa konsep. Meski begitu keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan didalam putusan. Bahwa dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau bahan untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan di buat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Study Putusan No. 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Mdn yaitu dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.²²

Pembahasan Dan Hasil

Bahwa berdasarkan posisi kasus sebagai mana dalam putusan No.1/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Mdn telah di uraikan di atas terhadap surat dakwaan yang di jatuh kan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pada tingkat pertama. Hal ini di muat dalam surat dakwaan jaksa

²¹ Ibid, Hal 219

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm. 181.

penuntut umum pada putusan No. 1/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Mdn adalah dakwaan alternatif, untuk mengetahui dakwaan tersebut penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian dakwaan. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yang di simpulkan dan di tarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Menurut penulis apabila dilihat dari jenis-jenis surat dakwaan di atas dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa Myo Kyaw Oo adalah dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif di pergunakan karena belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Dakwaan alternatif ini memang telah dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan namun pada saat sidang berjalan dakwan ke satu dipilih oleh majelis hakim sebagaimana disebutkan dalam dasar pertimbangan hakim dengan alasan yaitu hakim menilai dakwaan ini mempunyai relevansi yang kuat dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu, dakwaan yang di gunakan Penuntut Umum yang di berikan dakwaan alternatif kepada Myo Kyaw Oo sudah tepat karena dalam perkara tindak pidana Perikanan adanya kemiripan unsur dalam pasal mengenai perbuatan terdakwa Myo Kyaw Oo diatur dalam beberapa pasal, supaya terdakwa tidak lepas dari jeratan hukuman.

Melihat ketiga isi pasal yang didakwakan kepada terdakwa Myo Kyaw Oo maka menurut penulis sangat tepat diterapkan dakwaan alternatif, karena ketiga pasal tersebut apabila dilihat dari kronologis kasus serta fakta-fakta dipersidangan memiliki kemungkinan unsur dari tindak pidana yang masuk pada unsur-unsur ke tiga Pasal yang didakwakan. Dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam pasal 1 ayat (7) KUHP memberikan pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yang di lakukan oleh terdakwa Myo Kyaw Oodi tuntutan jaksa penuntut umum dengan menjatuhkan pidana berupa : menyatakan Terdakwa MYO KYAW OO terbukti melakukan tindak pidana “telah memiliki dan/atau melakukan mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana di maksud dalam dalam 27 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa MYO KYAW OO dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tuntutan jaksa penuntut umum pada kasus ini telah memuat sanksi dari seluruh ketentuan pada surat dakwaan sebagaimana perbuatan pelaku, dan jaksa penuntut umum juga harus memberikan tuntutan setelah rangkaian pemeriksaan selesai. Tuntutan ini memberikan penjelasan kepada hakim mengapa penuntut umum memilih pasal tersebut yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa. Tuntutan diuraikan oleh jaksa dengan sedemikian rupa menyangkut perbuatan terdakwa. Melihat pada kronologis diatas bahwa terdakwa Myo Kyaw Oo telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan ZEEI tepatnya pada posisi 14 Mil dengan titik koordinat 03°21'945" U-100°14'185" T, dalam pemeriksaan kapal tidak ditemukan surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan menggunakan penangkapan ikan pukat trawl yang dilarang, hal itu di ketahui dari hasil pemeriksaan.

Maka menurut penulis, tuntutan yang di berikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa sudah tepat. Karena dilihat dari kronologi, barang bukti serta tindakan terdakwa yang dimana telah melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa menggunakan surat izin penangkapan ikan telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Terdakwa Myo Kyaw Oo membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dengan unsur “*setiap orang*” dalam surat dakwaannya adalah diri terdakwa, dan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dalam perkara ini dapat di pertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam Pasal 2 KUHP : ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh di hukum (peristiwa pidana). Berdasarkan isi pasal dan penjelasannya tersebut bahwa terdakwa sebagai warga negara Myanmar yang menangkap ikan di ZEEI dapat di bebaskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum pidana indonesia yang mengatur tentang hal itu.

Berdasarkan pertimbangan Hakim yang sebagaimana di uraikan di atas, maka majelis Hakim berpendapat maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal 1 ayat (14) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Kapal penangkap atau kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang di pergunakan dalam penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi.

Berdasarkan analisis penulis sesuai kronologis dan fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan Nomor 1.Pid/Sus.Prk/2019/Pn.Mdn, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan membawa ataupun mengoperasikan kapal berbendera negara asing yaitu Negara Malaysia karena memiliki surat-surat kapal (*lessen vessel*) dari pemerintah Malaysia yang menjadikan Kapal KIA SLFA 4935 berbendera asing (Malaysia) yang di nahkodai oleh terdakwa Myo Kyaw Oo berwarga Negara Myanmar untuk melakukan penangkapan ikan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dan telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan penangkapan ikan di ZEEI*” yaitu menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Begitu juga pengertian ZEEI pada pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-

undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 Mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Berdasarkan fakta yang di temukan di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa Myo Kyaw Oo telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat trawl di wilayah pengelolaan perikanan ZEEI tepatnya pada posisi 14 Mil dengan titik koordinat 03°21'945" U- 100°14'185" T. Oleh karena itu, unsur "Melakukan Penangkapan Ikan Di ZEEI" sesuai dengan fakta hukum telah terpenuhi.

Bahwa yang di maksud dengan "Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" adalah tidak memiliki SIPI yang kemudian di sebutkan dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pasal 1 ayat 17 surat izin penangkapan ikan atau SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Sehingga dalam setiap kegiatan penangkapan ikan di Indonesia baik di wilayah teritorial maupun di luar wilayah teritorial harus lah memiliki Surat Izin tersebut untuk menjadi dasar bagi pihak penjaga teritorial untuk memperbolehkan kegiatan tersebut.

Menurut analisis penulis putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa telah tepat dan sesuai agar memberikan efek jera terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan asas *criminal responsibility*, hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan yang dimana di sebutkan pidana denda maksimal 20.000.000.000,- (20 miliar) dan minimal 1.000.000.000,- (1 miliar), namun menurut pendapat penulis bahwa pemberian jumlah hukuman yang telah disebutkan dalam isi pasal diatas kurang sesuai, dikarenakan dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEI, pelaku juga menggunakan alat tangkap jenis pukat trawl, yang dalam kronologis disebutkan bahwa alat tangkap jenis pukat tersebut sudah digunakan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak TNI. Dalam segi dampak penggunaan alat tangkap jenis pukat tidak hanya dapat mematikan ikan, akan tetapi juga dapat merusak ekosistem serta terumbu karang yang ada di Indonesia. Pengaturan alat tangkap jenis pukat trawl diatur didalam pasal 7 ayat 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Sehingga seharusnya ini menjadi dasar lain dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman sehingga menimbulkan efek kepada terdakwa. Karena menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tergolong ringan. Dengan memperberat hukuman kepada terdakwa, maka dapat menjadi pembelajaran kepada nelayan asing untuk tidak melakukan penangkapan ilegal serta menjadi acuan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa lain apabila ada kasus yang memiliki unsur sama terhadap kasus ini.

Kesimpulan Dan Saran

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Didalam putusan Nomor 1.Pid/Sus.Prk/2019/Pn.Mdn dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terdiri dari segi yuridis dan non-yuridis. Hakim memberlakukan dakwaan kesatu yang diajukan penuntut umum di persidangan kepada terdakwa sebab melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa menggunakan surat izin penangkapan ikan. Hakim juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa sesuai dengan *unus testis nullus tetis* yaitu menghadirkan dua saksi yang mengetahui dan menangkap terdakwa yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI. Hakim dalam hal ini

menimbang dengan memperhatikan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi Latar belakang perbuatan terdakwa menjadi alasan Hakim memberikan hukuman pidana yang sama, menimbang terdakwa belum pernah dihukum serta merupakan tulang punggung keluarga. Dalam segi dampak penggunaan alat tangkap jenis pukat tidak hanya dapat mematikan ikan, akan tetapi juga terdakwa merusak ekosistem serta terumbu karang yang ada di Indonesia dan merugikan negara Indonesia. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat melihat kepentingan yang lebih besar seperti keamanan dan kedaulatan negara sendiri. Sehingga tidak harus terpaku dan terikat dengan aturan asing yang menetapkan lain, dengan dasar hukum dan asas yang kuat, tidak ada salah nya hakim dalam memutuskan lain dari yang di tetapkan. Dengan pidana denda, menyita kapal dam hasil tangkapan mereka dirasa tidak cukup membuat jera para pelaku ini, haruslah di jatuhkan hukuman yang lebih berat. Sehingga sumberdaya laut dapat dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia sendiri sesuatu dengan kapasitas dan kebutuhan. Kekayaan laut bangsa Indonesia bukan buat bangsa lain melainkan hanya untuk bangsa indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimuddin Dan Supriadi H., *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arief Nanawi Banda, Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Chazawi, Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo persada, Jakata, 2008.
- Efendi Jonaedi dan Gunadi Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana, 2014.
- Joko, P. Subagyo , *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Lamintang, .PAF, *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico Bandung, 1984.
- Mahmudah, Nunung, *Illegal fishing Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014
- Manullang, Herlina, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013.
- Nainggolan, Ojak, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan
- P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Idonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012
- Salmon, Nirahua, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siahaan., R, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, 2009.
- Syamsyuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Wisnubroto Al, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Waluyo, Bambang , *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 1996.